

**KEBIJAKAN HUKUM KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN**

**Supiyati**

*Fakultas Hukum Universitas Pamulang*

---

*Received: November 2020 / Revised: November 2020 / Accepted: Desember 2020*

---

**ABSTRAK**

Kejahatan seksual terhadap anak belakangan ini meresakan dan mengancam jiwa anak-anak, sehingga dapat merusak ketenangan, keamanan dan psikologis anak dimasa pertumbuhannya. Meskipun kejahatan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kejahatan seksual sering kali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Kejahatan seksual masuk dalam muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP kejahatan seksual seperti pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Kategori sama saja tidak mengurangi derajat pemerkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kejahatan seksual adalah personal moralitas semata, sehingga kejahatan ini perlu ada penanganan tegas dari pemerintah. Tujuannya, mengurangi produksi hormone testosteron, efek akhirnya sama seperti kebirifisik. Dalam menanggulangi kejahatan seksual dengan menerapkan sanksi atau hukuman pidana merupakan cara yang paing sering kita lihat. Upaya pemerintah dalam menanggulangi penurunan angka kejahatan seksual dengan melakukan upaya hukum kebirifisik dilakukan dengan cara memasukan zat kimia anti androgen ketubuh seseorang. Hukuman kebirifisik berupa suntik antiandrogen, diketahui mempunyai dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang di suntikan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan masa tulang sehingga tulang dapat dengana mudah menjadi keropos dan mengurangi kerapatan masa tulang sehingga kemungkinan besar resiko tulang akan patah. Dampak dari suntik tersebut juga mengurngi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Proses kebirifisik kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat di sebut sebagai penyiksaan. Karena dari efek negatif itulah memunculkan seorang pria akan menjadi feminim dan dapat menjadi penuaan dini pada. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan hukum pidana sanksi kebirifisik kimia terhadap pelaku kejahatan seksual.

***Kata kunci : Kebijakan Hukum, Pelaku Kejahatan Seksual***

## PENDAHULUAN

Belakangan ini sering kita dengar pemberitaan di media sosial maupun media elektronik mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur maupun kalangan remaja, sehingga menimbulkan reaksi keras dari kalangan masyarakat, akibat yang ditimbulkan gejolak emosi dari masyarakat yang ingin main hakim sendiri dalam bertindak. Kejahatan seksual terhadap anak belakangan ini meresahkan dan mengancam jiwa anak-anak, sehingga dapat merusak ketenangan, keamanan dan psikologis anak di masa pertumbuhannya. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Kejahatan seksual masuk dalam muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kejahatan kekerasan seksual seperti pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Kategori sama saja tidak mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata, sehingga kejahatan ini perlu ada penanganan tegas dari pemerintah.

Upaya pemerintah dalam dalam menanggulangi penurunan angka kekerasan seksual dengan melakukan upaya hukum kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukan zat kimia *anti-androgen* ke tubuh seseorang. Tujuannya, mengurangi produksi *hormone testeron*, efek akhirnya sama seperti kebiri fisik. (Kompas, 2020) Hukuman kebiri kimia suntik *anti-androgen*, diketahui mempunyai dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan *anti-androgen* yang di suntikan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan masa tulang. Obat itu juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Efek dari penyuntikan kebiri kimi akan mengganggu kehidupan orang tersebut diantaranya, berat badan bertambah gemuk, penumpukan lemak, berkurangnya otot dan pengeroposan tulang. Jika ingin *hormone testosterone* menurun atau menghilang, dilakukan penyuntikan berkali-kali dengan biaya yang bervariasi, tergantung dari jenis obat, ada yang murah dan terjangkau, mulai terasa hasilnya jika dilakukan sebanyak lima kali suntik. Penyuntikan ini dapat normal kembali jika orang tersebut sedang melakukan hukuman kebiri kimia, lalu ia meminta pertolongan dokter untuk menyuntikan hormon, sedangkan si dokter tidak mengetahui bahwa orang tersebut sedang di hukum, maka dokter bisa mengembalikan hormon itu, asalkan belum terlalu buruk.

Presiden Republik Indonesia Jokowi dengan tegas menyatakan dan mendukung pemberian sanksi kebiri bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, karena efek yang ditimbulkan bila di biarkan secara berkelanjutan dapat berdampak semakin buruk. Dalam hal ini dapat berefek buruk bagi generasi muda Bangsa Indonesia Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pemberian hukuman tambahan untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sementara menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, tidak ada toleransi dalam ben-

tuk kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak, hukum yang berfungsi melindungi dan memberikan keadilan serta rasa aman dari segala hal bagi korban kejahatan seksual harus benar-benar di tegakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dukungan juga datang dari DPR, Wakil Ketua Komisi VIII dari fraksi PKB Marwan Dasopang memberi dukungan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, Menurutnya pelaku harus diberikan hukuman yang setimpal agar dapat memberikan efek jera oleh si pelaku. Bahkan Marwan mengatakan, jika tidak di berikan hukuman yang setimpal, maka akan berpotensi untuk mengulangnya lagi dan menularkan korban, sehingga korban akan berpeluang menularkan dengan yang lain. Lebih jauh lagi Marwan memaparkan “memperkosa akan memberikan dampak besar, terutama bagi korban dan bisa menimbulkan masalah lain di kemudian hari”. (Merdeka, 2020)

Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) tolak hukuman kebiri, bahwa hukuman tersebut menandakan adanya kemunduran tata kelola pemerintahan di Indonesia. Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam, menurutnya penghukuman kebiri kimia sama dengan zaman kerajaan yang ada di china dan di kerajaan Nusantara yang memakai hukuman itu, sehingga hukuman tersebut di ganti dengan hukuman badan atau kurungan. Bahkan menurut beliau, hukuman kebiri tidak menjamin efek jera untuk pelaku. Tolak hukuman kebiri mendapat tentangan keras oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) di Jawa Timur, bahkan ketua IDI Jawa Timur, dr. Poernomo Budi menilai bahwa hukuman kebiri kimia bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter, sehingga menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual.

Hukum kebiri mendapatkan legalitasnya dari pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hukum berusaha untuk melindungi kehidupan masyarakat dari ancaman serius yang bersifat membuat kedamaian, karena sifatnya mengatur kaidah-kaidah serta norma-norma antara manusia dengan manusia lainnya. Suatu ketertiban dapat tercipta salah satunya karena adanya negara sebagai penguasa untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya dengan melakukan proses penegakan hukum. (Marzuki, 2015)

Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menilai hukuman kebiri kimia dengan filosofi seperti ini tidak akan meimbulkan efek jera, melainkan hanya akan membuat pelaku semakin buas karena mengabaikan kehendak pelaku. Bisa-bisa pelaku menjadi Predator mysoped (kejahatan seksual pada anak), semakin buas. Hukuman kebiri yang selama ini di berlakukan oleh sejumlah negara, dilakukan atas dasar permintaan pelaku “Filosofinya reha-

bilitasi”. Hukuman kebiri disebut baru pertama kali diterapkan sejak pengesahan Perppu Perindungan Anak pada 2016. Dalam *beleid* tersebut telah mengatur penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual mulai dari penjara seumur hidup, hukuman mati, kebiri kimia, pengungkapan identitas pelaku, hingga pemasangan alat deteksi elektronik atau chip. Hukuman ini pun mendapatkan kritik dari banyak pihak. Ketua IDI Jatim Poernomo Boedi mengatakan dalam menjalankan praktek kedokteran, seorang dokter harus menguasai standar kompetensi yang telah ditentukan kolegium nya, belum ada standar kompetensi untuk menangani pengebirian. (CNN, 2019).

Salah satu pelanggaran seksual terhadap anak yang termasuk serius adalah *pedophilia*. *Pedophilia* adalah pelampiasan hawa nafsu seksual dengan mengambil anak-anak dibawah umur sebagai korbannya. Hasil penelitian *Guttmacher da Abrahamsen* dalam buku Hendrojono menyimpulkan bahwa *pedophilia* kebanyakan dilakukan oleh pria yang lebih dari empat puluh tahun, selanjutnya golongan *pedophilics* melakukan kejahatan tersebut diantaranya karena mereka sedang memasuki masa “*second childhood*” dan karenanya ada suatu kepuasan jika ia kontak seksual dengan anak-anak. Terdapat pula kaum *pedophilics* ini menyalurkan tindakannya dengan kekerasan bertindak sadis dan brutal. (Hendrojono, 2005)

Hukuman kebiri ini masuk dalam penyiksaan, maka perlu di kaji ulang melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pidana kebiri kimia karena ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Hak Asasi Manusia. Pada hakikatnya hukuman maksimum 20 tahun lebih bermartabat di banding dengan kebiri kimia yang notabennya bisa menimbulkan gagal ginjal. Banyak masyarakat setuju dengan hukuman kebiri, namun jika mereka mengerti dampaknya, akan menolak adanya hukuman kebiri kimia. Penerapan kebiri kimia seharusnya mempertimbangkan aspek “perlindungan” agar tetap hidup normal di hadapan masyarakat. Pelaku kejahatan seksual dapat di lakukan dengan cara lain seperti mendapatkan *rehabilitasi* agar rasa penghormatan terhadap manusia sama harkatnya dengan manusia lainnya. Pemerintah perlu mengadakan upaya-upaya terhadap pelaku kejahatan seksual agar tidak mengulangi kejahatan yang sama jika sudah dapat hukuman tersebut, selain dengan cara kebiri kimia, cara efektif dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan seksual bukan dengan cara melakukan penyuntikan atau meberikan pil kebiri kimia sehingga bisa merusak hormon atau organ dalam tubuh si pelaku kejahatan seksual yaitu pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi sel darah merah serta menggrogoti fungsi organ.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu langkah atau sarana bagi seorang peneliti untuk mencari suatu informasi atau data yang berkaitan dengan dengan hal hal yang memang di rasa sangat penting untuk di lakukan

tujuan penelitian ini. Untuk itu dalam melakukan penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitiannya sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode yang mana hukum di konsepsikan sebagai norma, kaidah dan asas atau dogma dogma. Adapun penelitian yuridis menggunakan data sehingga pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustakaan, yang mencakup tentang asas-asas hukum. Sehingga di temukan masalah dan solusi mendasar terkait dengan kebijakan hukum pidana tindak pidana Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian normatif dengan cara data yang di peroleh, dianalisis secara deskriptif, kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa di hitung. Pendekatan hukum normatif adalah suatu metode menemukan dan menjelaskan suatu permasalahan hukum dengan mempelajari dan menelaah berdasarkan norma hukum primer yaitu undang-undang dan lain nya yang berkaitan dengan hukum kebiri kimia

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara fakta-fakta baik dari data sekunder dan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan suatu pendekatan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hokum yang sedang ditangani. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sering kali dalam penelitian ini hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *law in books* atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berperilaku manusia yang dianggap pantas. Bahan dokumen yang dilakukan dalam pendekatan di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan serta pendekatan analisis konsep. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder hukumnya berupa doktrin atau pendapat para ahli. Adapun data-data yang penulis ambil lainnya adalah seperti majalah, artikel dan mengunjungi situs-situs website yang berhubungan dengan penerapan hukuman kebiri kimia di internet. Setetelah bahan kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhirnya yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif ini merupakan suatu metode memaparkan atau menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan berdasarkan

norma hukum primer seperti undang undang. Bahan buku yang di pergunakan untuk penelitian ini meliputi : buku buku, jurnal dan lain lain yang berhubungan dengan hukum pidana yang berkaitan dengan pengebirian secara kimia. Meteri yang sangat melekat pada hakekat dan hidup manusia, yaitu mengatur tentang hak-hak manusia, hak hak manusia mulai tumbuh dan berkembang pada saat manusia mulai di pertahankan dan di perjuangkan dari kekuasaan yang di miliki oleh oleh bentukan masyarakat yang di namakan negara. Maka pada hakikatnya persoalan mengenai hak hak asasi manusia itu berkisaran pada perhubungan antara manusia individu dan masyarakat. Saat ini banyak sekali kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Perhatian pemerintah sangat di harapkan dalam memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak bukan hal yang sepele, mengingat anak adalah masa depan bangsa atau aset bangsa yang sangat di perhatiakan nasib ke depan nya. Pemerintah memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhdap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu di ambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan aturan baru yang di harapkan membeikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual. Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Perpu ini memperberat bagi pelaku kejahatan seksual yang di mana dalam aturan tersebut terdapat pemberian saksi hukum kebiri kimia bagi pelanggar ketentuan pada pasal 81 ayat 7 terhadap pelaku sebagaimana di maksud pada ayat 4 dan ayat 5 dapat di kenai berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Perdebatan bukan hanya soal hak asasi manusia untuk tidak menyiksa dalam pemberian sanksi, melainkan juga hukumannya. Oleh sebab itu wajar sekali jika suntik kebiri kimia tidak terbukti mampu menekan kasus kejahatan seksual. Dampak yang perlu di tindak lanjuti dari penyuntikan atau meberikan pil kebiri kimia sehingga bisa merusak hormon atau organ dalam tubuh si pelaku kejahatan seksual yaitu pengecilan fungsi otot, *osteoporosis*, mengurangi sel darah merah serta menggrogoti fungsi organ. Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, diketahui mempunyai dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Adapun dari cairan *antiandrogen* yang di suntikan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan masa tulang sehingga tulang dapat dengana mudah menjadi keropos dan kemungkinan besar resiko tulang akan patah. Dampak dari suntik tersebut juga mengurngi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Proses kebiri kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat di sebut sebagai penyiksaan. Karena dari efek negatif itulah memunculkan seorang pria akan menjadi feminim dan dapat menjadi penuaan dini pada tubuh. Adapun pan-

dengan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual yaitu :

- a. Pemberian hukuman melalui pengebrian dapat di kualifikasikan sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat 2 konstitusi Indonesia menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*" Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemujaan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebrian baik kimiawi maupun dengan operasi medis, dapat pula di kualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang
- c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kejahatan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kejahatan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan undang undang yang ada, yang harus di berikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.
- d. Perpu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya di pertimbangkan kembali dan tidak di terbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga, perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi.

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia**

Dalam melakukan pemberantasan tindak kejahatan, maka ada sanksi atau hukuman kurungan badan yang di terima oleh si pelaku. Hukum pidana masih sering menjadi alternatif yang sering di gunakan pada tingkat kejahatan. Suatu aturan yang di buat oleh Negara terkadang menjadi menakutkan bagi masyarakat yang telah melakukan tindak pidana kejahatan. Hukum memang bersifat memaksa sehingga mau tidak mau terka-

dang kita harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, di satu sisi negara mempunyai hak dalam melakukan suatu tindakan dan harus benar-benar harus dipaksa agar para pelaku tindak kejahatan jera dengan perbuatannya. Perkembangan hukum pidana membawa arus persoalan pada teori-teori pembelajar hukum sehingga kajian yang di rumuskan terkadang tidak mampu membawa pada titik persoalan yang dihadapi.

Seharusnya fungsi hukum pidana dapat melindungi kepentingan hukum dan bukan hanya kepentingan individu saja yang mendapatkan hak istimewa, tetapi lebih menjurus kepada masyarakat dan kepentingan negara. Pada dasarnya tatanan regulasi yang telah digariskan oleh hukum pidana seolah-olah meragukan keilmuan hukum pidana, sehingga penerapan hukum pidana tidak mampu dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Sebagai negara hukum, dalam membuat regulasi seharusnya direncanakan dan dipikirkan matang-matang hingga akhir final yang telah ditetapkan. Pada dasarnya perkembangan masyarakat dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, jika tidak bisa menyesuaikan keadaan dalam perubahan hukum.

Dalam memecahkan berbagai macam persoalan begitu banyak tantangan dari berbagai arah yang dihadapi saat akan melakukan pembaharuan hukum. Adapun ragam ilmu hukum pidana yang sangat membutuhkan pemecahan-pemecahan sosial yaitu perdebatan asas legalitas, Pidanaan, serta hukuman tambahan dll. Masyarakat masih belum bias merasakan tentang keadilan, keraguan itu muncul saat hak-hak nya belum terpenuhi terhadap hukum. Perlu dipikirkan masalah ini menjadi hal yang serius dalam mengetahui perkembangan hukum.

Pelaksanaan hukum kebiri kimia bukan saja terjadi di Indonesia, bahkan di setiap negara banyak menimbulkan kontroversi mulai dari memperjuangkan hak asasi manusia, dampak yang ditimbulkan dari penghukuman kebiri kimia, administrasi, biaya dan juga teknis yang melibatkan pengawasan. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (Prasetyo, 2010).

Pada kebijakan hukum kebiri kimia, yang perlu diperhatikan masalah penanganannya berkaitan dengan hukum pidana pada kondisi manusia. Penggunaan upaya hukum pidana adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Prasetyo, 2005)

Menurut Kepala Bagian Psikologi Klinis Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Dinastuti, efek (psikologis) kebiri fisik ataupun kimiawi tidak sama pada setiap orang. Kondisi ini membuat

sanksi kebiri menimbulkan pro-kontra, termasuk di negara-negara maju. Perdebatan bukan hanya soal hak asasi manusia untuk tidak menyiksa dalam pemberian sanksi, melainkan juga ketidaksambungan antara penyebab seseorang melakukan kejahatan seksual dan bentuk hukumannya. Oleh karena itu, wajar jika suntik kebiri tidak terbukti mampu menekan kasus kejahatan seksual. (Lidya, 2007) *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang perkosaan di berbagai Negara di dunia membuktikan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri, tidak efektif menimbulkan efek jera.

### **Penerapan hukum kebiri kimia terhadap kajian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia sejati nya harus di junjung tinggi oleh setiap manusia, karena itu merupakan bagian dari anugrah pencipta sejak lahir, bahkan di buatlah undang-undang sebagai tertuang dalam undang-undang RI no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "*Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".

Setiap manusia mempunyai hak yang tidak bisa di langgar. Hak asasi manusia adalah suatu materi yang sangat melekat pada hakekat dan hidup manusia, hak-hak manusia itu sejarahnya bisa ditelusuri sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidupnya di dunia ini, yaitu pada mulai sadar akan kedudukannya sebagai subyek hukum. Akan tetapi menurut ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi manusia itu oleh manusia mulai dipertahankan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan Negara. Maka pada hakekatnya persoalan mengenai hak-hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat. (Susanto & Sukinta, 2006)

Bagaimana pun hak-hak manusia harus di perhatikan dan dampak yang di timbulkan setelah di kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia berupa suntik *antiandrogen* dapat mempengaruhi dampak negatif bagi si pelaku yaitumempercepat penuaan dini, mengurangi kerapatan masa tulang sehingga rentan terjadi masa pengeroposan dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung serta pembulu darah. Hukuman kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual bukanlah ajang untuk balas membalas suatu kasus melainkan bisa dilakukan pada kebijakan yang ada melalui pembaharuan hukum dengan metode pendekatan serta pembinaan yang tepat dan sesuai dengan hak-hak secara manusiawi. Penggunaan hukum pidana bukanlah solusi untuk mencapai suatu tujuan dalam menegakkan keadilan, tetapi justru malah menambah problem sosial dan pro kontra yang belum menemukan titik terangnya. Sejak Pengadilan Tinggi Surabaya

menjatuhkan putusan terhadap Muhammad Aris atas persetujuan 9 orang anak di bawah umur, terdakwa di jatuhkan hukuman pidana penjara 12 tahun, ternyata putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya dengan tuntutan 17 tahun penjara, dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 81 ayat 5 UU no 17 tahun 2016 "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 dan paling lama 20 tahun". Dalam kasus ini terdakwa diperberat, karena korbannya lebih dari 1.

Jika di lihat dari kasus di atas, jaksa tidak menuntut pada terdakwa atas hukuman kebiri kima, tapi di sini hakim yang menambahkan hukuman tambahan kebiri kimia. Tata cara pelaksanaan kebiri kima saat ini masih di anggap belum sempurna dalam pengerjaannya. Kontroversi Undang-Undang kebiri kimia ramai dibicarakan, aturan tetap lah aturan yang kini menjadi hukum positif yang harus di taati oleh setiap masyarakat. Menjadi pembahasan saat ini apakah hukuman ini tepat untuk pelaku kekerasan seksual pada anak ? Pernyataan Dokter spesialis andrologi, pemberian satu kali obat kebiri kimia, tidak secara langsung membuat hasrat seksual pelaku hilang, hingga pelaku enggan untuk melakukan hubungan seksual. Pnyuntikan di lakukan secara berkala, apabila hormon testosteron di tekan kadarnya sehingga menjadi rendah, maka dorongan seksual nya menjadi menurun, sehingga gairah seksual nya menurun. Walaupun dorongan seksual nya menurun, akan tetapi memori pengalaman seksual yang ada di otaknya pelaku masih membekas. Ternyata kebiri kimia tidak bersifat permanen.

Hukuman kebiri kimia adalah penghukuman yang di anggap baru di indonesia, sehingga pro dan kontra bermunculan baik di layar kaca maupun di media sosial. Penerapan sanksi kebiri kimia bagai pisau bermata dua, di satu sisi akan memberikan efek jera pada pelakunya, di sisi lain hukuman yang di terapkan oleh pemerintah kerukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang wajib di junjung tinggi dan di lindungi oleh negara dan setiap orang demi kehormatan dan martabat seseorang. Dalam konstitusi negara Republik Indonesia, tidak di benarkan menghukum seseorang dengan cara merendahkan hak asasinya, karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan, selain itu pelaksanaan kebiri kimia berpotensi pada agenda pembalasan bukan pada perbaikan yang di lakukan oleh pelaku.

Proses hukuman kebiri kimia di nilai telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, karena terdapat penyiksaan, sehingga dapat memberikan efek dampak jangka panjang terhadap reaksi yang di timbulkan oleh obat tersebut. Organisasi hak asasi manusia memberikan alasan bahwa

penghukuman kebiri kimia tidak dibenarkan dengan alasan tujuan pemidanaan yang dilakukan pada sistem hukum di Indonesia di nilai kurang efektif, hukuman kebiri kimia melanggar ketentuan hak asasi manusia yang teruang dalam konvensi internasional. Konsistensi dalam menjalankan norma-norma di tingkat legislasi maupun praktek Indonesia adalah yang menjadi negara pada penerapan kebijakan publik, maka kebijakan yang diambil ialah kebijakan HAM. Kebijakan hadir berdasarkan pertimbangan-pertimbangan masyarakat secara sosiologis. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan upaya-upaya terhadap pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Pemerintah juga harus mengambil langkah dalam memberikan hukuman yang layak kepada pelaku

### **KESIMPULAN**

Dalam memecahkan berbagai macam persoalan begitu banyak tantangan dari berbagai arah yang di hadapi saat akan melakukan pembaharuan hukum. Adapun ragam ilmu hukum pidana yang sangat membutuhkan pemecahan-pemecahan sosial yaitu perdebatan asas legalitas, Pidanaan, serta hukuman tambahan dll. Masyarakat masih belum bisa merasakan tentang keadilan, keraguan itu muncul saat hak-hak nya belum terpenuhi terhadap hukum. Perlu di pikirkan masalah ini menjadi hal yang serius dalam mengetahui perkembangan hukum.

Pelaksanaan hukum kebiri kimia bukan saja terjadi di Indonesia, bahkan di setiap negara banyak menimbulkan kontroversi mulai dari memperjuangkan hak asasi manusia, dampak yang di timbulkan dari penghukuman kebiri kimia, administrasi, biaya dan juga teknis yang melibatkan pengawasan. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada kebijakan hukum kebiri kimia, yang perlu di perhatikan masalah penanganannya berkaitan dengan hukum pidana pada kondisi manusia. Penggunaan upaya hukum pidana adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana pun hak-hak manusia harus di perhatikan dan dampak yang di timbulkan setelah di kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen dapat mempengaruhi dampak negatif bagi si pelaku yaitu mempercepat penuaan dini, mengurangi kerapatan masa tulang sehingga rentan terjadi masa pengeroposan dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung serta pembuluh darah. Hukuman kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual bukanlah ajang untuk balas membalas suatu kasus melainkan bisa dilakukan pada kebijakan yang ada melalui pembaharuan hukum dengan metode pendekatan serta pembinaan yang te-

pat dan sesuai dengan hak-hak secara manusiawi. Penggunaan hukum pidana bukanlah solusi untuk mencapai suatu tujuan dalam menegakkan keadilan, tetapi justru malah menambah problem sosial dan pro kontra yang belum menemukan titik terangnya.

## SARAN

Konsistensi dalam menjalankan norma-norma di tingkat legislasi maupun praktek Indonesia lah yang menjadi negara pada penerapan kebijakan publik, maka kebijakan yang diambil ialah kebijakan HAM. Kebijakan hadir berdasarkan pertimbangan-pertimbangan masyarakat secara sosiologis. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan upaya-upaya terhadap pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Pemerintah juga harus mengambil langkah dalam memberikan hukuman yang layak kepada pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hendrojono. 2005. *Kriminologi pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Jakarta : PT. Dieta Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet Ke-5. Jakarta : Kencana.

Prasetyo, T. 2005. *Politik hukum pidana: kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Prasetyo, T. 2010. *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Bandung : Nusa Media.

Susanto, S. & Sukinta. 2006. *Hukum dan HAM*, Semarang

### Artikel Jurnal & Website

Lidya, S. W. Pengebirian Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual, *Info Singkat Hukum*, 20 (7)

<https://m.merdeka.com/peristiwa/pro-kontra-hukuman-kebiri-kimia-bagi-pelaku-paedofil.html>

<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20190827193526-12-425152/hukuman-kebiri-kimia-dinilai-tak-bisa-dieksekusi>

<http://www.koalisiperempuan.or.id/wpcontent/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016>

[www.kompas.com/tren/read/2019/08/26060500865/seperti-apa-kebiri](http://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26060500865/seperti-apa-kebiri)